

**Studi tentang peranan kepala desa dalam pengelolaan sumber keuangan
desa guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa
di desa Wonorejo kecamatan Gondangrejo
kabupaten Karanganyar**



Penulisan Hukum
(Skripsi)

Disusun dan Diajukan Guna Melengkapi Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Oleh :


FITRI ARIYANI

NIM : E.0002132

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2006**

PERSETUJUAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penukisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta



Dosen Pembimbing Skripsi

Suranto, S.H.

NIP. 131 571 612

PENGESAHAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah diterima dan dipertahankan oleh
Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 1 Mei 2006

DEWAN PENGUJI :

(1) (Suranto, S.H.)

(2) (Sugeng Praptono, S.H.)

(3) (Maria Madalina, S.H.)

Mengetahui,

Dekan

DR. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.

NIP. 131 793 333

MOTTO

"Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan sesungguhnya tiada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.'

(Q.S At - Taubah :116)

"Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya."

(Q.S An - Najm : 39)

"...Sesungguhnya Allah tiada akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri..."

(Q.S Ar - Ra'd : 11)

Tiada tugas yang lebih mulia daripada membuat orang lain bahagia.

(Robert Louis Stevenson)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ☞ Ayahanda dan Ibunda tercinta,
- ☞ Kakak-kakakku tersayang,
- ☞ Keponakan-keponakanku, Lanny, Novie, Adji', Dhika, & Junior.
- ☞ Seseorang yang kelak akan selalu ada di hatiku & menemaniku mengarungi bahtera hidup,
- ☞ ALMAMATER tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia yang tiada hingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umat yang teguh dijalanannya.

Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul “ STUDI TENTANG PERANAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER KEUANGAN DESA GUNA Mendukung PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA WONOREJO KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR ‘ membahas tentang bagaimana seorang Kepala Desa mengelola sumber keuangan yang ada di desanya serta upaya-upaya yang dilakukan apabila dalam pengelolaan tersebut menghadapi hambatan-hambatan sehingga dapat mewujudkan suatu desa yang berdaya guna dan berhasil guna.

Terselesainya Penulisan Hukum (Skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak DR. Adi Sulistiyono,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Bapak Suranto S.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dan sekaligus sebagai Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan saran kepada penulis,
3. Bapak Harjono S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademis,
4. Bapak Pius Triwahyudi S.H.,Msi selaku ketua PPH,
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menjadi bekal dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini,

6. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak membantu dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini,
7. Bapak Drs. Sudino selaku Kepala Desa Wonorejo yang telah memberikan ijin penelitian bagi penulis serta memberikan masukan dan kemudahan pada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini,
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan segala hal yang terbaik bagiku,
9. Mas Agus & Mas Broto yang keliatannya cuek tapi pasti tetep doakan aku. Mas Pletrexx & Mbak Siti yang ngga'henti-hentinya ngomelin dan menghiburku. Aku sayang banget ma kalian....,
10. Special for Mahendra yang sudah menemaniku hingga saat ini, meski terkadang nyebelin,
11. Sobat-sobatku Jieta, Bowo, Renny yang care banget ma aku. Sobat-sobat manisku :Inna, Enno', Trimbil & Onink, makasih lho dah bantuin ngubek-ngubek perpustakaan,
12. Keluarga Besar " Padepokan Pancasila " yang udah bantu doain aku....Matur Nuwun Nggih !!
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan dalam membantu penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperkaya isi Penulisan Hukum (Skripsi) ini.

Demikian mudah-mudahan Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk penulis, kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, Juni 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Skripsi.....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritik	
1. Tinjauan Umum Tentang Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan RI.....	14
a. Posisi Desa dalam Ketatanegaraan RI.....	14
b. Posisi Desa dalam Pemerintahan Daerah.....	15
2. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa.....	17
a. Pengertian Desa.....	17
b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	20
c. Kedudukan, Tugas, dan Kewajiban Badan Permasyarakatan Desa.....	22
d. Perangkat Desa.....	23

3.	Tinjauan Umum Tentang Kepala Desa.....	27
a.	Kedudukan Kepala Desa.....	27
b.	Tugas dan Kewajiban Kepala Desa.....	27
c.	Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa.....	29
4.	Tinjauan Umum Tentang Sumber Keuangan Desa.....	31
a.	Pengertian Sumber Keuangan Desa.....	31
b.	Macam-macam Sumber Pendapatan Desa.....	34
B.	Kerangka Pemikiran	
1.	Skema Kerangka Pemikiran.....	38
2.	Penjelasan Kerangka Pemikiran.....	38
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Peranan Kepala Desa dalam Pengelolaan Sumber Keuangan Desa Guna Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.....	48
B.	Hambatan-hambatan yang Dihadapi Kepala Desa Wonorejo dalam Pengelolaan Sumber keuangan Desa dan Cara Mengatasinya.....	67
BAB IV : PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran-saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1. Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD pada Setiap Tahun Anggaran.....	30
Gambar 2. Pertanggungjawaban Kepala Desa untuk Masa Akhir Jabatan.....	30
Tabel 1. Jumlah Tanah Desa Wonorejo Per 31 Desember 2005.....	41
Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Wonorejo Per 31 Desember 2005 Menurut Kategori Usia dan Jenis Kelamin.....	42
Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Wonorejo Per 31 Desember 2005 Menurut Jenis Mata Pencaharian.....	43
Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Wonorejo Per 31 Desember 2005 Menurut Tingkat Pendidikan.....	44
Gambar 3. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.....	48
Tabel 5. Pembagian Luas Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Wonorejo Tahun Anggaran Desember 2005.....	53
Tabel 6. Daftar Besarnya Swadaya/Partisipasi Masyarakat Desa Wonorejo Berupa Uang Tahun 2005.....	62
Tabel 7. Daftar Besarnya Gotong-royong Masyarakat Desa Wonorejo Berupa Uang Tahun 2005.....	63
Tabel 8. Jenis dan Sumber Pendapatan dan Keuangan Desa Wonorejo.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I. Surat Ijin Penelitian
- Lampiran II. Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran III Peraturan Desa Wonorejo Nomor 144/01/2004 Tentang Pungutan
Desa, Swadaya/Partisipasi dan Gotong-royong Masyarakat



ABSTRAK

FITRI ARIYANI. E.0002132. STUDI TENTANG PERANAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER KEUANGAN DESA GUNA Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan Hukum (Skripsi) 2006.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari jenisnya termasuk penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Jenis data dan sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan sebagainya, dan melalui pengamatan (observasi) dan wawancara (interview). Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Kepala Desa berperan dalam pengelolaan sumber keuangan desa, yang meliputi tanah bengkok, tanah titisara, tanah kuburan, jalan, oro-oro (pangunan), lapangan, pungutan desa dan swadaya atau gotong-royong serta pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Selain itu Kepala Desa Wonorejo juga berperan dalam penetapan APBDes di setiap tahun anggarannya. Pengelolaan sumber keuangan tersebut menghadapi hambatan karena belum optimalnya pengawasan terhadap tanag bengkok yang berada di Tasik Madu, masih terdapatnya jalan yang rusak akibat dilalui truk yang bermuatan berat, belum optimalnya partisipasi masyarakat desa dalam ketepatan membayar swadaya dan gotong-royong serta pungutan desa. Adapun usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah melakukan pengawasan melalui perangkat desa di samping terus berkoordinasi dengan penyewa, memberikan tanda larangan masuk dan berswadaya dengan masyarakat desa dalam memperbaiki jalan, serta memberikan pendekatan, pengarahan dan pengertian tentang pentingnya iuran swadaya dan gotong-royong serta pungutan desa.

Implikasi teoritis penelitian ini adalah adanya peningkatan dan perbaikan sistem pengelolaan sumber keuangan desa, sedangkan implikasi praktisnya adalah hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai rujukan dalam pengelolaan sumber keuangan Desa Wonorejo.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional yang merupakan proses modernisasi telah membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia..Perkembangan jaman yang pesat sebagai akibat dari pembangunan nasional ternyata banyak memberikan pengaruh pada tatanan pemerintahan di Indonesia. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dilakukan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah di dalam suatu masyarakat hukum.

Desa atau struktur sosial sejenis desa merupakan bagian terbesar dari wilayah negara Indonesia yang tersebar di seluruh pelosok tanah air yang secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintah di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk, Desa sebagai institusi sosial sekarang telah memiliki posisi penting sebagai institusi pemerintah terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia. Desa memiliki nilai-nilai strategis antara lain tradisi, adat istiadat beserta hukumnya yang bersifat mandiri menjadi sumber segala data dan informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan demikian posisi desa memiliki otonomi yang sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena penyelenggaraan otonomi desa tidak dapat dipisahkan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak strategis yang akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan keberhasilan semua program. Pengaturan desa sebagai bagian dari proses pembangunan nasional didasarkan pada pemikiran-pemikiran sebagai berikut

1. Keaneekaragaman

Bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya setempat, seperti : nagari, negeri, kampung, pekon, lembang, pamusungan, huta, bori atau margo. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintah desa akan menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Partisipasi

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

3. Otonomi Asli

Bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, namun juga harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi modern.

4. Demokratisasi

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagresi melalui Badan Perwakilan Desa (sekarang disebut Badan Permusyawaratan Desa) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.

5. Pemberdayaan masyarakat

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. (HAW Widjaja, 2004 :36-37)

Pembangunan desa adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan desa bersifat multisektoral yang menyangkut semua segi kehidupan masyarakat, oleh

karena itu mengharuskan agar pembangunan desa dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu . Sejalan dengan itu, maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa yang semakin rasional, tidak didasarkan pada tuntutan emosional yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Berkenaan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pemerintahnya telah memberikan peluang kepada pemerintah desa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.

Struktur organisasi pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam masyarakat desa mengemban tugas dan kewajiban pemerintahan dan pembangunan desa. Kepala desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama bidang pemerintahan dan pembangunan desa serta kemasyarakatan dan urusan-urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Oleh sebab itu, tidak salah kalau kepala desa dituntut untuk bekerja aktif, selektif dalam pembangunan dan pemerintahan dengan menggunakan segenap potensi dana dan biaya serta sarana yang terdapat di wilayah desa yang berada di wilayah kekuasaannya. Menurut DR.Taliziduhu Ndraha hak, wewenang, dan kewajiban kepala desa adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang penghayatan dan pengamalan Pancasila, pembinaan politik dalam negeri dan pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan garis kebijakan pemerintah,
2. Membina ketentraman dan ketertiban wilayah sesuai dengan garis pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah,
3. Meningkatkan koordinasi terhadap segala kegiatan masyarakat, baik di dalam perencanaan maupu dalam pelaksanaan pembangunan, utntuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya,
4. Memimpin pemerintahan desa dan melaksanakan segala yang dibebankan oleh pemerintah yang lebih atas,
5. Mengusahakan terus-menerus agar segala peraturan yang dikeluarkan ditaati oleh penduduk desanya,
6. Membimbing dab mengawasi segala usaha dan kegiatan masyarakat dan atau organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga kemasyarakatan.(Taliziduhu Ndraha,1991:76)

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat desa yang di dalam tata cata dan prosedurnya, pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kemudian bersama Kepala Badan Permasyarakatan Desa, kepala desa berkewajiban memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada masyarakat, menyampaikan informasi pokok pertanggungjawabannya. Namun dalam hal ini harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permasyarakatan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.

Penyelenggaraan tugas dan kewajiban pemerintah desa secara umum tidak hanya menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangga sendiri tapi juga tugas-

tugas lain yang dibebankan oleh pemerintah di atasnya baik dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, desentralisasi, maupun tugas perbantuan.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah desa dapat berjalan dengan lancar dan baik karena didukung oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang penting adalah keuangan desa. Dengan kata lain, faktor keuangan desa memiliki peranan yang esensial karena mustahil bagi desa untuk dapat melaksanakan pemerintahan desa dengan efektif dan efisien tanpa adanya dukungan dana yang memadai. Hal ini disebabkan kemampuan keuangan desa tergantung pada besar kecilnya dan macam sumber pendapatan sebagai sumber keuangan yang dimiliki oleh desa tersebut. Oleh itu di bawah kepemimpinan kepala desa beserta perangkat desa, penggalan dan pengelolaan sumber-sumber keuangan desa harus diupayakan seoptimal mungkin untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna. Namun dalam upaya pengelolaan dan pengendalian sumber keuangan desa harus disesuaikan dengan potensi dan kondisi yang dimiliki desa tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini mengingat perbedaan kondisi desa di daerah-daerah yang ada di wilayah Indonesia serta permasalahan yang dihadapi masing-masing desa.

Dalam perkembangannya tidak semua desa memiliki sumber-sumber pendapatan desa yang berasal dari kekayaan desa. Sumber-sumber pendapatan kekayaan desa karena :

1. Tradisi dan atau kebiasaan yang telah melembaga,

2. Berdasarkan pelaksanaan tugas-tugas dari pemerintah yang lebih atas, dalam hubungan ini pemerintah desa diberi kepercayaan oleh pemerintah atasnya untuk mengelola bangunan tertentu yang mendatangkan keuangan desa, kendatipun proyek tersebut milik instansi pemerintah di atasnya,
3. Berdasarkan atas asas pelaksanaan tugas perbantuan, pemerintah desa mendapat bantuan pembiayaan dari pemerintah tingkat lebih atas (Pemerintah pusat, Pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II). (Soewignjo, 1986:206)

Dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan desa di bidang keuangan,

Kepala Desa mempunyai peran yang penting, namun hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :

1. Hal yang bersifat pribadi, yaitu yang berada pada diri pemerintahan desa sendiri, misalnya seni mengadakan pendekatan pada masyarakat desa, keterampilan menetapkan pungutan desa dan melaksanakan pungutan, penyelenggaraan administrasi keuangan, kelincahan pemerintah desa di bidang keuangan tersebut,
2. Hal yang berada di luar diri dan di luar kemampuan pemerintah desa, misalnya inflasi, perobahan moneter, perkembangan ekonomi, peraturan perundang-undangan. (Bayu Surianingrat, 1992 :117)

Berpangkal dari uraian yang telah penulis kemukakan di atas, maka dalam penulisan hukum ini penulis tertarik untuk mengangkat masalah dengan judul :

“STUDI TENTANG PERANAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER KEUANGAN DESA GUNA Mendukung PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA WONOREJO KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR.”

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ilmiah, perumusan masalah sangatlah penting karena akan memberi arahan pada permasalahan yang sedang diteliti, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan lebih mendalam dan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Adapun permasalahan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan kepala desa dalam pengelolaan sumber keuangan desa guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar ?
2. Hambatan apa sajakah yang dihadapi oleh kepala desa dalam melakukan pengelolaan tersebut dan bagaimana cara mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam suatu penelitian sebagai suatu solusi atas masalah yang dihadapi (tujuan obyektif), maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Tujuan Obyektif
 - a) Untuk mengetahui bagaimana peranan kepala desa dalam pengelolaan sumber keuangan desa guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar,
 - b) Untuk mengetahui dengan lebih jelas hambatan yang dihadapi oleh kepala desa dalam melakukan pengelolaan tersebut dan upaya yang ditempuh untuk mengatasinya.
2. Tujuan Subyektif
 - a) Untuk menembah pengetahuan dan wawasan penulis tentang peranan kepala desa dalam melakukan pengelolaan sumber keuangan desa,

- b) Untuk memenuhi syarat-syarat dalam menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini bermanfaat pada pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya untuk mengetahui peranan kepala desa dalam melakukan pengelolaan sumber keuangan desa,
- b) Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai Teaching Materials mata kuliah hukum Pemerintahan Daerah.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai dasar peranan kepala desa dalam melakukan pengelolaan sumber keuangan desa,
- b) Untuk memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan perimbangan yang menyangkut masalah.

Metode Penelitian

Suatu penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan menggunakan metode ilmiah. (Sutrisno Hadi, 1989 : 4)

Penelitian dimulai ketika seorang berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode – metode dan tehnik – tehnik tertentu yang bersifat ilmiah. Artinya bahwa metode atau tehnik yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah – masalah yang ditimbulkan oleh faktor – faktor tersebut “ (Soerjono Soekanto, 1986 : 12)

Metode penelitian merupakan cara atau langkah sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala atau merupakan cara untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Metode penelitian adalah : “suatu tulisan atau karangan mengenai penelitian disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila pokok – pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang menyakinkan, oleh karena itu dilakukan dengan cara yang obyektif dan telah melalui berbagai tes dan pengujian “ . (Winarno Surachman, 1990 : 26)

Sedang menurut Soerjono Soekanto metode penelitian adalah :

Suatu pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian.

Suatu tehnik yang umum bagi ilmu pengetahuan

Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur (Soerjono Soekanto, 1986 : 5)

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, dari tujuannya termasuk dalam penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. (Hilman Hadikusuma, 1995:61)

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam rangka penelitian ini dilakukan di Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.(Soerjono Soekanto,1986:10)

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini,penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dan dalam hal ini penulis ingin meneliti hakekat dan makna dari data-data mengenai permasalahan yang ada.

5. Jenis Data

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan tempat lokasi penelitian, dalam hal ini adalah Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka seperti buku-buku, literatur, dokumen resmi, laporan-laporan, artikel, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

6. Sumber Data

- a) Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam hal ini adalah Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.
- b) Sumber data sekunder, meliputi :
 - (i) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan data tertulis dari Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.
 - (ii) Bahan hukum sekunder, meliputi hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian sebelumnya.

7. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

a) Studi kepustakaan

Merupakan cara pengumpulan data dalam rangka memperoleh data sekunder melalui identifikasi buku-buku, literatur, peraturan

perundang-undangan, artikel, hasil penelitian, dokumen-dokumen, laporan-laporan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

b) Studi lapangan

Merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer, melalui :

(i) Pengamatan (observasi)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, untuk kemudian diadakan pencatatan secara sistematis dan terarah.

(ii) Wawancara (interview)


Teknik wawancara yang dilakukan yaitu dengan bertatap muka dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

8. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian terkumpul maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis, yaitu kegiatan mengumpulkan data kemudian diedit untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif.

Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif (*interactive model of analysis*). Pengertian model interaktif tersebut adalah bahwa data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu : mereduksi data, menyajikan data, dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu, dilakukan pula proses siklus antara tahap – tahap tersebut, sehingga data yang terkumpulkan berhubungan satu dengan lainnya secara sistematis. (HB. Sutopo,1991 : 13)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam skema :



Kegiatan komponen itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

☞ Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dikepustakaan. Reduksi tersebut berlangsung terus menerus bahkan sebelum data benar – benar terkumpul sampai sesudah penelitian dan laporan akhir lengkap tersusun.

☞ Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

☞ Penarikan Kesimpulan

Dari permulaan pengumpulan data seorang penganalisis mulai mencari arti benda – benda, mencatat keteraturan, pola – pola, penjelasan, konfigurasi – konfigurasi yang mungkin, alur sebab – akibat dan proporsi. Kesimpulan – kesimpulan tetap akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula – mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci

dan mengarah pada pokok. Kesimpulan – kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penulis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan – catatan, atau mungkin menjadi seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali

Peneliti harus bergerak di antara keempat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak – balik diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan / verifikasi selama sisa waktu penelitiannya. Aktivitas yang dilakukan dengan proses itu komponen – komponen tersebut akan didapat yang benar – benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh. Setelah semua data dikumpulkan, kemudian direduksi yang berupa klasifikasi dan seleksi. Kemudian kita ambil kesimpulan dan langkah tersebut tidak harus urut tetapi berhubungan terus sehingga membuat siklus. (H. B. Sutopo, 1991 :13)

Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari penulisan hukum yang disusun, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum yang diperinci bab demi bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang pendahuluan meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang :

- A. Tinjauan Umum Tentang Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan RI,
- B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa,
- C. Tinjauan Umum Tentang Kepala Desa,
- D. Tinjauan Umum Tentang Sumber Keuangan Desa.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan pembahasan mengenai peranan kepala desa dalam melakukan pengelolaan sumber keuangan desa guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dan hambatan yang dihadapi serta cara mengatasinya.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisikan beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan RI

a.) Posisi Desa dalam Ketatanegaraan RI

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai suatu negara kesatuan, Indonesia menganut prinsip-prinsip Negara Kesatuan dan Pembagian Daerah sebagai berikut:

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah;
- b. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- c. Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan daya saing daerah;
- d. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan mempunyai hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya;
- e. Hubungan dimaksud meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya;
- f. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras;
- g. Hubungan tersebut menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan;

- h. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;
- i. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat huku adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.(HAW. Widjaja,2005:253-255)

UUD RI 1945 menganut asas pembagian kekuasaan, yang kemudian dapat dibagi menurut garis horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal didasarkan atas sifat tugas yang berbeda-beda jenisnya yang menimbulkan berbagai macam lembaga didalam suatu negara. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal melahirkan dua garis hubungan antara Pusat dan Daerah dalam sistem desentralisasi dan dekonsentrasi.(Moh Kusnaedi dan Hermaily Ibrahim, 1988:171)

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, di Indonesia terdapat satuan-satuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan berwenang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, Satuan-satuan ini merupakan satuan-satuan ketatanegaraan, karena mempunyai wilayah, penduduk, dan pemerintahan sendiri. Dan masyarakat hukum tersebut sering disebut desa. Desa merupakan sebutan umum bagi satuan-satuan ketatanegaraan terendah yang langsung di bawah kecamatan, dan pemerintahannya merupakan satuan organisasi pemerintahan terendah pula. Yang disebut sebagai satuan organisasi pemerintahan terendah adalah pemerintahan desanya, sedangkan desa itu sendiri adalah satuan ketatanegaraan terendah.

b.) Posisi Desa Dalam Pemerintah Daerah

Otonomi daerah merupakan pondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggaraan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah harus senantiasa didasari prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan disertai kesadaran akan pluralisme bangsa.

Untuk mengantisipasi aspirasi masyarakat yang terus berkembang serta menghadapi perkembangan yang terjadi baik dalam lingkungan Nasional maupun Internasional yang secara langsung akan berpengaruh terhadap roda atau pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia, maka untuk menjawab dan menghadapi tantangan dan sekaligus peluang diperlukan adanya Pemerintahan Daerah yang tangguh dan didukung oleh sistem dan mekanisme kerja yang profesional.

Dikaitkan dengan Pemerintahan Desa yang keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat, maka sejalan dengan Otonomi Daerah yang dimaksud, upaya untuk mamberdayakan Pemerintahan Desa harus dilaksanakan dan tidak dapat ditunda lagi.

Salah satu ciri pelayanan yang baik adalah dapat memberikan kepuasan bagi yang memerlukan karena cepat, mudah, tepat, dan bila ada biaya maka harus ada kepastian dan dapat terjangkau. Di samping itu, pelayanan tersebut harus relatif dekat dengan yang memerlukannya.

Posisi Pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah Pemerintah Desa. Sedangkan dari segi pengembangan peran serta masyarakat, maka Pemerintah Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat sangat berperan dalam menunjang mudahnya masyarakat digerakkan untuk berpartisipasi.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang tersebar di seluruh pelosok negeri mempunyai pemerintahan sendiri yang merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, untuk itu desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, yang pada gilirannya sebagai dasar menuju *self governing community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Hal ini berarti posisi desa yang juga mempunyai otonomi ini perlu mendapatkan perhatian yang seimbang terhadap

penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Dengan adanya otonomi desa itu juga berarti bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai dengan kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya.

Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten dapat memberikan penugasan kepada desa, yang lazimnya disebut sebagai tugas pembantuan. Penugasan tersebut harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Dan apabila tidak disertai semuanya itu desa mempunyai hak untuk menolak atau membicarakannya.

2. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa

a) Pengertian Desa

Desa sebagai tempat tinggal kelompok masyarakat tertentu ditimbulkan oleh berbagai unsur, yaitu :

- a. Sifat manusia sebagai makhluk sosial;
- b. Unsur kejiwaan;
- c. Alam sekeliling manusia;
- d. Kepentingan yang sama;
- e. Bahaya dari luar.(Bayu Surianingrat,1992:12)

Dalam kelompok masyarakat tersebut kemudian terjalin hubungan antar individu yang melandasi hubungan kekerabatan, tempat tinggal dan kesamaan kepentingan. Dalam desa tersebut terdapat adanya kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat, dan kebiasaan yang masih hidup dan tetap diakui. Menurut Prof. Ter Haar, yang dimaksud dengan masyarakat hukum yaitu suatu lingkungan kehidupan penduduk yang mempunyai tata susunan sebagai berikut:

- a. Tata susunan kekal;
- b. Mempunyai harta kekayaan sendiri (wilayah dan sumber kehidupan dan pendapatan);
- c. Mempunyai pengurus sendiri;
- d. Merupakan suatu unit atau suatu kesatuan yang kompleks terhadap pihak luar. (G.Kartasapoetra, RG Kartasapoetra, AG Kartasapoetra, 1986:2)

Sedangkan menurut Hazairin, masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.....Bentuk hukum keluarganya (patrilineal, matrilineal, atau parental) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit juga perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri komunal, di mana gotong-royong, tolong-menolong, serasa dan semalu mempunyai peranan yang besar. (Soerjono Soekanto, 2002: 91)

Adanya sejumlah penduduk dalam suatu wilayah atau tempat tinggal yang permanen, biasanya mempunyai ikatan solidaritas yang sangat kuat sebagai pengaruh kesatuan wilayah tempat tinggal. Keadaan ini menyebabkan pola tata masyarakat desa mempunyai ciri khas yaitu masyarakat komunal. Manusia dalam masyarakat tersebut merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat dan kekal. Kondisi dapat dilihat dari buku yang ditulis oleh Prof. Djodiguno, S.H yang menyatakan antara lain :

- a. Hukum adat itu memandang masyarakat sebagai paguyuban, yaitu kehidupan bersama telah ada dan manusia memandang lainnya sebagai tujuan;
- b. Hubungan manusia menghadapi manusia lainnya dilakukan dengan perasaan dan segala sentimennya.

Istilah desa secara eksplisit tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu terdapat dalam Pasal 1 Angka 12. Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa merupakan sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung, dusun. Dan pedesaan merupakan daerah pemukiman yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola-pola kehidupan agraris penduduk di daerah itu.

Soetardjo Kartohadikoesoemo mengatakan bahwa desa merupakan suatu kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. (Moh. Kusnaedi dan Hermaily Ibrahim, 1988 :285)

b) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam hal ini, desa memiliki hak otonom. Desa-desa otonomi adalah desa-desa yang merupakan subyek-subyek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Menurut Taliziduhu Ndraha, tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh desa adalah :

- a. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat setiap warga desa atau pihak tertentu;
- b. Menjalankan pemerintahan desa;
- c. Memilih kepala desa;
- d. Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri;
- e. Memiliki tanah sendiri;
- f. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri;
- g. Menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa;
- h. Menyelenggarakan gotong-royong;
- i. Menyelenggarakan peradilan desa;
- j. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa. (Taliziduhu Ndraha, 1991:7-8)

Desa yang mempunyai hak otonomi diharapkan mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dengan baik.

Adapun unsur-unsur otonomi desa yang penting antara lain :

- a. Adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat desa yang bersangkutan;
- b. Tanah, pusaka, dan kekayaan desa;
- c. Urusan rumah tangga;
- d. Pemerintah desa yang dipilih oleh dan dari kalangan masyarakat desa yang bersangkutan, yang sebagai alat desa memegang fungsi “mengurus”;
- e. Lembaga atau badan-badan perwakilan atau permusyawaratan yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi mengatur. (Taliziduhu Ndraha, 1991:8)

Otonomi desa merupakan merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. (HAW. Widjaja, 2004:165)

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa di dasarkan pada daya guna dan hasil guna yang rasional sehingga unsur-unsur yang potensial yang ada di desa harus diikutsertakan di dalam suatu wadah yang mampu menampung dan menyalurkan semua aspirasi yang ada di desa. Pemerintahan desa tersusun di dalam suatu organisasi dan organisasi tersebut haruslah diperhatikan. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Perangkat Desa tersebut terdiri dari :

- a. Unsur pelayanan, seperti Sekretariat Desa dan atau Tata Usaha;
- b. Unsur Pelaksanaan Teknis Lapangan;

- c. Unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun.

Perlu diperhatikan bahwa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintahan desa tidak lagi terdiri dari pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa. Namun sebutan “Badan Perwakilan Desa” di sini telah mengalami perubahan menjadi “Badan Permusyawaratan Desa”.

c) Kedudukan, Tugas, dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta Kepala Desa merupakan dwi tunggal, berada sama tinggi, tidak terpisahkan dan merupakan satu badan dalam pemerintahan desa. Pembentukan BPD ini dimaksudkan sebagai perwujudan adanya demokrasi Pancasila dalam pemerintahan desa, yang merupakan wadah dalam menyalurkan pendapat masyarakat desa. Lembaga ini juga merupakan wadah permusyawaratan atau permufakatan di desa untuk ikut serta dalam pembangunan desa. Keputusan yang diambil oleh BPD didasarkan pada musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan aspirasi dan keinginan masyarakat desa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa yang bersangkutan.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan, yaitu penduduk desa yang memangku jabatan seperti Ketua Rukun Tetangga, pemangku adat maupun tokoh masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan yang dipilih dari dan oleh penduduk desa yang kemudian ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat.

BPD memiliki tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut:

- a. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang pembangunan;
- b. Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa;
- c. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan kepala desa;
- d. Menampung aspirasi yang diterima dari masyarakat desa dan menyalurkan kepada pejabat instansi yang berwenang;
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- f. Bersama-sama kepala desa membentuk keputusan desa;
- g. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah desa terhadap rencana perjanjian antar desa dengan pihak ketiga dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa. (HAW.Widjaja, 2002:131-132)

Selain tugas, fungsi, dan wewenang di atas, BPD juga memiliki kewajiban-kewajiban yaitu:

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. Turut serta melestarikan dan mengembangkan adat istiadat di desa;
- c. Menerima, menyalurkan, keluhan, dan pengaduan masyarakat;
- d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa serta menggali sumber potensi desa bersama kepala desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (HAW.Widjaja, 2002:133)

Sebagai wujud timbal-balik dari kewajiban, maka BPD juga memiliki hak-hak, yaitu:

- a. Menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh sekretariat BPD dan setiap tahun ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Menerima dan menolak pertanggungjawaban kepala desa;
- d. Mengajukan rancangan keputusan desa. (HAW. Widjaj, 2002:134)

d) Perangkat Desa

Perangkat desa sebagai perangkat pembantu kepala desa terdiri atas unsur pelayanan, unsur pelaksana, dan unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa.

Perangkat Desa yang pertama adalah unsur pelayanan, yang terdiri dari sekretariat desa dan atau tata usaha. Menurut Dr. Taliziduhu Ndraha unsur pelayanan ini disebut sebagai unsur staf, yang ruang kerjanya meliputi :

1. Membantu kepala desa di bidang organisasi pemerintahan desa dan kantor desa;
2. Mengkoordinasikan semua pekerjaan kantor desa;
3. Mengepalai sekretariat kepala desa dan sekretariat badan-badan perwakilan desa;
4. Bertindak sebagai ‘panitera’ kepala desa dalam kedudukannya sebagai hakim perdamaian desa;
5. Bertindak sebagai sekretaris atau penulis dari pada panitera-panitera tingkat desa, rapat-rapat dan sebagainya;

6. Membuat laporan periodik tentang perkembangan desa untuk ditandatangani oleh kepala desa dan kemudian dikirim ke pihak atas;
7. Membantu kepala desa dalam membina dan memelihara semua kekayaan desa termasuk tanah;
8. Mengurusi soal-soal personalia;
9. Mengurus inventaris desa dan kantor desa;
10. Menyusun rencana anggaran belanja desa;
11. Mengurus rapat-rapat, protokol, dan lain-lain;
12. Mengurus agenda, arsip, ekspedisi, dokumentasi, dan lain-lain;
13. Mengepalai operation room desa;
14. Melakukan urusan surat-menyurat, pembukuan-pembukuan kecuali yang menyangkut keuangan;
15. Melakukan pencatatan dan pelaporan yang menyangkut soal-soal pertanahan, perumahan, perawatan, kehutanan, kekayaan alam, dan lain-lain;
16. Melakukan tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya oleh kepala desa, misalnya dalam hal mewakili kepala desa jika berhalangan;
17. Membantu kepala desa dalam menentukan kebijakan tentang anggaran belanja desa;
18. Menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang-uang atau barang-barang berharga milik desa dan melakukan pencatatan/pembukuan tentang penerimaan dan lain-lain;
19. Membuat pertanggungjawaban keuangan secara periodik;
20. Melakukan pencatatan dan pembukuan serta pelaporan dan penyerahan uang-uang yang penagihan/pengumpulannya dibebankan kepada kepala desa;
21. Membantu kepala desa dalam menyelenggarakan Bank Desa (bila ada)

22. Membantu pamong lainnya di dalam urusan-urusan keuangan, dan sebagainya;
23. Melakukan tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya, misalnya dalam membina administrasi keuangan organisasi-organisasi masyarakat;
24. Bertindak sebagai penghubung antara kantor desa dengan bagian-bagian desa;
25. Mengantar surat-surat dan menyampaikan perintah-perintah dari kepala desa kepada pamong yang sedang bekerja di lapangan;
26. Memelihara keindahan dan kebersihan desa;
27. Memukul gong/kentongan tanda waktu;
28. Secara periodik, misalnya sekali seminggu menjemput surat-suart dari kecamatan dan bila perlu menyampaikannya kepada si alamat. (Taliziduhu Ndraha, 1991 : 86-89)

Perangkat desa yang kedua adalah unsur pelaksana teknis lapangan yang biasanya merupakan kepala urusan. Kepala urusan merupakan pembantu sekretaris desa sesuai dengan bidang urusan masing-masing. Kepala urusan yang terdapat dalam suatu pemerintahan desa masing-masing desa yang bersangkutan. Pada umumnya kepala urusan berjumlah minimal tiga, yaitu kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, dan kepala urusan umum. Sedangkan maksimalnya lima kepala urusan yaitu kepala urusan pembangunan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan umum.

- Kedudukan kepala urusan:
Sebagai unsur pembantu sekretaris desa dalam bidang tugasnya.
- Tugas kepala urusan:

Membantu sekretaris desa dalam bidang tugasnya.

- Fungsi kepala urusan:
 - a. Kegiatan sesuai dengan unsur bidang tugas;
 - b. Pelayanan administrasi terhadap kepala desa.

Perangkat desa yang ketiga adalah unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa yaitu kepala dusun. Kepala dusun mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Kedudukan kepala dusun:

Sebagai pelaksana tugas kepala desa di wilayahnya.
- Tugas kepala dusun:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya;
 - b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong-royong masyarakat;
 - c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat;
 - d. Membantu Kepala Desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan Rukun Warga dan Rukun Tetangga di wilayah kerjanya;
 - e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- Fungsi kepala dusun:
 - a. Melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - b. Melaksanakan keputusan desa di wilayah kerjanya;
 - c. Melaksanakan kebijaksanaan desa.

3. Tinjauan Umum Tentang Kepala Desa

a) Kedudukan Kepala Desa

Setiap desa mempunyai kondisi dan potensi yang khas, berbeda dengan desa lainnya, demikian pula aspirasi dan karakter

masyarakatnya. Oleh sebab itu, pembangunan di desa memang sepatutnya lebih banyak ditentukan oleh masyarakat desa sendiri.

Kedudukan pemerintahan desa yang telah diberi kewenangan penuh untuk memberdayakan masyarakatnya sudah tentu harus mempunyai kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih banyak mengedepankan hak-hak masyarakat.

Dengan demikian, kedudukan kepala desa lebih merupakan wakil dari pemerintah desa dan masyarakat desa itu dari pada sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten.

b) Tugas dan Kewajiban Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Membina kehidupan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- e. Mewakili desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
- f. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama Badan Perwakilan Desa menetapkannya sebagai Peraturan Desa;
- g. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan,

Sebagai alat Pemerintah Desa, kepala desa memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Penyelenggara tertinggi pemerintahan desa, memimpin, dan mengasuh desanya;

- b. Mewakili desanya ke luar dan ke dalam;
- c. Melakukan segenap keputusan rapat-rapat yang dibebankan kepadanya;
- d. Memimpin (mengepalai) Kantor Desa;
- e. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam desanya;
- f. Mengurus dan memelihara semua objek pekerjaan pemerintahan desa;
- g. Membina dan memelihara semua kekayaan desa termasuk tanah;
- h. Membina dan mengawasi pengurusan keuangan desa;
- i. Bila perlu mengerahkan tenaga rakyat di dalam penyelenggaraan proyek-proyek pemerintahan desa;
- j. Membina dan mengawasi usaha-usaha di bidang kerohaniawan dan mental penduduk di desanya;
- k. Membina dan memelihara usaha-usaha di bidang pendidikan di desanya;
- l. Membina dan memajukan usaha-usaha di bidang keolahragaan di desanya;
- m. Membina dan memajukan usaha-usaha di bidang keindahan dan hiburan di desa;
- n. Melakukan usaha-usaha untuk mencegah dan membasmi berbagai macam tuna sosial;
- o. Melakukan usaha-usaha di bidang kemakmuran desanya termasuk pembasmian hama, peningkatan kesuburan tanah, dan sebagainya;
- p. Melakukan usaha-usaha pemeliharaan kesehatan penduduk desa;
- q. Melakukan usaha-usaha guna mencegah timbulnya gejala-gejala kriminalitas dan pelanggaran-pelanggaran peraturan oleh penduduk;
- r. Melakukan daya upaya lain di bidang kemajuan desanya. (Taliziduhu Ndraha, 1991:79-81)

c) Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala desa

bertanggung jawab kepada rakyat melalui Rapat Badan

Permasyarakatan Desa yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari

jumlah anggota Badan Permasyarakatan Desa. Laporan pelaksanaan

tugas kepala desa disampaikan kepada Bupati dengan tembusan

Camat. Pertanggungjawaban dan laporan

pelaksanaan tugas kepala desa disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun sekali pada setiap akhir tahun anggaran.

Pertanggungjawaban kepala desa yang ditolak oleh Badan

Permasyarakatan Desa atas persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari

jumlah anggota Badan Permasyarakatan Desa yang hadir, termasuk

pertanggungjawaban keuangan harus dilengkapi atau disempurnakan

dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari disampaikan kembali

kepada Badan Permasyarakatan Desa. Dalam hal pertanggungjawaban

kepala desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk

kedua kalinya, maka Badan Permasyarakatan Desa dapat

mengusulkan pemberhentian kepala desa kepada Bupati dengan

alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Badan Permasyarakatan Desa memberitahukan kepada kepala desa


mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis

dalam jangka waktu enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pertanggungjawaban masa akhir jabatan kepala desa disampaikan tiga


bulan sebelum masa jabatan berakhir. Selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Badan Permusyawaratan Desa segera memproses pemilihan kepala desa yang baru.

Untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada bagan berikut ini:



Gambar 1. Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD pada setiap tahun anggaran.

6 bulan sebelum akhir masa jabatan, BPD memberikan surat pemberitahuan tertulis



Gambar 2. Pertanggungjawaban Kepala Desa untuk masa akhir jabatan

4. Tinjauan Umum Tentang Sumber Keuangan Desa

a) Pengertian Sumber Keuangan Desa

Salah satu faktor yang mempengaruhi bahkan menentukan berhasil atau gagalnya kegiatan pemerintah desa adalah keuangan desa. Hal itu disebabkan kemampuan pengelolaan keuangan yang dikuasai desa mempunyai pengaruh terhadap masalah penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam penyelenggaraan rumah tangga desa. Besarnya kemampuan keuangan tergantung pada besar dan macam sumber yang dimiliki. Mengenai definisi keuangan desa dapat dijumpai dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya pada Pasal 212 ayat (1) yang berbunyi:

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa barang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Dari hak dan kewajiban tersebut kemudian dapat menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa. Mengenai pendapatan desa setidaknya ada dua pendapat, yaitu:

1. Pendapatan desa adalah segenap penerimaan yang sah yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber-sumber adalah sumber-sumber penerimaan atau penghasilan desa yang sah. (Taliziduhu Ndraha, 1991:113)
2. Pendapatan desa adalah segala jenis pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang dimiliki oleh desa atau sumber-sumber berada di bawah pengelolaan desa. Sumber-sumber tersebut timbul karena:
 - a. Tradisi dan atau kebiasaan yang telah melembaga;
 - b. Berdasarkan pelaksanaan tugas-tugas dari pemerintah lebih atas;
 - c. Berdasarkan atas azas pelaksanaan tugas perbantuan, pemerintahan desa mendapat bantuan pembiayaan dari pemerintah yang lebih atas. (Soewignjo, 1986:206-207)

Pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan desa yang meliputi pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan desa dilakukan oleh pemerintah desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan di desa. Perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber-sumber pendapatan desa ditetapkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan alat bagi kepala desa dalam melaksanakan tugasnya yang bukan saja merupakan kebijaksanaan kepala desa, tetapi juga kebijaksanaan Badan Permusyawaratan Desa yang menetapkan APBDes tersebut setiap tahunnya dengan peraturan desa. Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh bendaharawan desa yang diangkat oleh kepala desa

setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa. Pengelolaan APBDes meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perhitungan anggaran, yang kemudian dipertanggungjawabkan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran.

APBDes disusun ke dalam bentuk sebagai berikut:

- a. APBDes Induk;
- b. Anggaran Tambahan Perubahan;
- c. Perhitungan Anggaran.

Kemudian dari tiap-tiap bentuk tersebut, masih dibagi lagi ke dalam beberapa pos anggaran, yaitu:

- a. APBDes Induk

APBDes Induk terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran. Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Bagian penerimaan terdiri atas:

- (1) Pos sisa lebih perhitungan rahun lalu;
- (2) Pos pendapatan asli desa;
- (3) Pos bantuan pemerintah kabupaten;
- (4) Bantuan pemerintah dan pemerintah propinsi;
- (5) Sumbangan pihak ketiga;
- (6) Pinjaman desa;
- (7) Pos-pos lain pendapatan.

Bagian pengeluaran rutin terdiri atas:

- (1) Pos belanja pegawai;
- (2) Pos biaya belanja barang;
- (3) Pos biaya pemeliharaan;
- (4) Pos perjalanan dinas;

- (5) Pos belanja lain-lain;
- (6) Pengeluaran tak terduga.

Bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas:

- (1) Pos prasarana pemerintah desa;
- (2) Pos prasarana produksi;
- (3) Pos prasarana perhubungan;
- (4) Proyek prasarana pemasaran;
- (5) Pos prasarana sosial;
- (6) Pembangunan lain-lain.

b. Anggaran Tambahan Perubahan

Anggaran tambahan perubahan terdiri atas bagian penerimaan dan pengeluaran. Bagian pengeluaran terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

c. Perhitungan Anggaran

Perhitungan anggaran terdiri atas bagian penerimaan dan pengeluaran. Bagian pengeluaran terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

d. Pos Pengeluaran Tak Terduga

Pengeluaran-pengeluaran yang uraiannya tidak termasuk dalam salah satu pos-pos di atas dan tagihan tahun anggaran yang telah ditutup dan belum diselesaikan.

b) Macam-macam Sumber Pendapatan Desa

Sumber-sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatan asli desa;
- b. Bantuan dari pemerintah kabupaten;
- c. Bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi;
- d. Sumbangan dari pihak ketiga;
- e. Pinjaman desa.

Pendapatan asli desa bersumber dari:

1. Hasil usaha desa;

Hasil usaha desa merupakan pendapatan yang berasal dari usaha-usaha desa, seperti lumbung desa, perusahaan-perusahaan desa, dan usaha –usaha ekonomi desa lainnya.

2. Hasil kekayaan desa, terdiri atas:

a) Tanah kas desa

Tanah kas desa tumbuh berdasarkan tradisi/adat istiadat yang berkembang dan hidup di kalangan masyarakat. Hasil dari tanah kas desa ini dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan rumah tangga desa, termasuk tunjangan bagi kepala desa dan perangkatnya. Di samping itu ada tanah desa yang diperuntukan bagi desa dan perangkatnya, yaitu:

- a. Tanah bengkok;
- b. Tanah lungguh;
- c. Tanah pengarem-arem;
- d. Tanah pecatu.

Tanah tersebut di atas adalah tanah jabatan yang ada selama kepala desa dan perangkat desa masih memegang jabatan dalam pemerintahan desa. Di samping tanah yang diperuntukan bagi kepala desa dan perangkatnya, terdapat pula tanah yang khusus untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang disebut dengan tanah titisara.

- b) Pemandian umum yang diadakan/diurus oleh pemerintah desa;
- c) Pasar desa yang diadakan/diurus oleh pemerintah desa;
- d) Obyek-obyek rekreasi yang diadakan/diurus oleh pemerintah desa;
- e) Hutan desa;
- f) Perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa termasuk irigasi dan sejenisnya;

- g) Bangunan milik desa;
- h) Lain-lain kekayaan milik desa.

3. Pungutan Desa

Pemerintah Desa dapat melakukan pemungutan baik berupa uang maupun benda dan/atau barang terhadap masyarakat desa, didasarkan pertimbangan masyarakat desa yang ditetapkan melalui keputusan desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. Bentuk pungutan desa dapat berupa :

- a) Pungutan yang berasal dari urusan dan/atau iuran sesuai dengan klasifikasi mata pencaharian masyarakat desa berdasarkan kemampuan ekonomi;
- b) Pungutan yang berasal dari penggantian ongkos cetak surat keterangan dan administrasi;
- c) Pungutan yang berasal dari perusahaan yang berada di desa sesuai dengan klasifikasinya;
- d) Pungutan berupa pologoro.

4. Hasil swadaya dan partisipasi

Swadaya dan partisipasi masyarakat desa merupakan kemampuan kelompok masyarakat desa dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat. Swadaya dan partisipasi masyarakat desa dimaksudkan sebagai sumbangan warga desa dalam kegiatan pembangunan. Adapun bentuk swadaya dan partisipasi masyarakat desa meliputi:

Tenaga kerja di desa;

Substitusi tenaga kerja, yaitu pengganti tenaga kerja dinilai dengan uang;

Barang atau hasil bumi yang sesuai dengan musyawarah dapat dilelang atau untuk dijadikan uang;

Bahan-bahan bangunan dan bahan makanan yang dapat dinilai dengan uang.

5. Hasil gotong-royong

Gotong-royong merupakan bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur timbal-balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan. Hasil kerja sama tersebut misalnya dalam bentuk:

Jalan desa untuk memperlancar transportasi;

Tanaman peneduh jalan-jalan desa yang hasil tanaman menjadi milik desa sebagai sumber pendapatan desa;

Pembuatan kolam pembibitan ikan;

Pembuatan balai musyawarah;

Lapangan olah raga;

Kebun-kebun desa dan lainnya.

Bangunan tersebut kemudian dimanfaatkan desa sebagai sumber pendapatan desa baik dalam bentuk retribusi desa atau hasil penjualan atau penyewaan dan sebagainya.

6. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Bantuan dari pemerintah kabupaten meliputi:

1. Bagian perolehan pajak dan retribusi daerah

Hal ini terlihat jelas di dalam Pasal 2A ayat (2) Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang pada intinya menjelaskan bahwa hasil penerimaan pajak kabupaten diperuntukan paling sedikit 10% bagi desa di wilayah kabupaten yang bersangkutan. Kemudian dalam ayat (4)nya dijelaskan bahwa bagian desa ditetapkan dengan peraturan daerah

kabupaten dengan memperlihatkan aspek pemerataan dan potensi antar desa. Pasal 18 ayat (5) dan (6) ditegaskan pula bahwa hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek keterkaitan desa dalam penyediaan layanan tersebut. Retribusi tersebut seperti retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

2. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah

Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian dari PBB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari SDA serta Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.


3. Bantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas perbantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.


Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi adalah bantuan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas perbantuan yang diberikan kepada Pemerintah Desa.

Pinjaman desa adalah semua kegiatan atau transaksi yang mengakibatkan desa menerima dari pihak lain sejumlah uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang sesuai perjanjian.

Kerangka Pemikiran

Skema Kerangka Pemikiran





2. Penjelasan Skema Kerangka Pemikiran

Pembangunan Nasional memberikan pengaruh yang besar terhadap tatanan pemerintahan di Indonesia. Indonesia yang menganut asas desentralisasi memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, di Indonesia terdapat berbagai kesatuan masyarakat hukum yang juga merupakan desa. Dengan segala kekhasan yang dimiliki desa, desa juga mempunyai hak otonom. Dalam penyelenggaraan otonomi desa dilaksanakan oleh pemerintahan desa, yang terdiri dari kepala desa dan perangkatnya. Untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, maka sangat ditunjang dengan sumber keuangan desa yang baik. Dalam hal ini kepala desa mempunyai peranan yang penting dalam mengelola sumber keuangan desa tersebut agar nantinya tercipta desa yang berhasil guna dan berdaya guna.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas mengenai peranan Kepala Desa Wonorejo dalam pengelolaan sumber keuangan desa, terlebih dahulu membahas mengenai deskripsi lokasi penelitian. Berikut ini adalah deskripsi tentang Desa Wonorejo :

A. Keadaan Wilayah

Desa Wonorejo merupakan salah satu dari 13 desa yang berada di wilayah Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Desa Wonorejo terdiri dari 6 Dusun, 20 RW, dan 73 RT. Desa yang merupakan dataran rendah ini berada pada ketinggian 117 meter dari permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 30° Celcius.

Berdasarkan data-data yang terdapat pada Kantor Desa Wonorejo, luas wilayah Desa Wonorejo adalah \pm 409,6035 Hektar. Desa Wonorejo mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Selokaton;
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kotamadya Surakarta;
- c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Boyolali;
- d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Plesungan.

Apabila diukur secara orbitasi, Desa Wonorejo berjarak 6 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Gondang Rejo, sedangkan bila dari ibukota Kabupaten Karanganyar berjarak 22 km, serta dari ibukota Propinsi Jawa Tengah berjarak 105 km.

B. Keadaan Pertanahan

Tanah di wilayah Desa Wonorejo secara garis besar dibagi menjadi beberapa jenis seperti pada tabel di bawah ini :

JENIS TANAH	LUAS
1. TANAH SAWAH	77,4060 Ha
a. Irigasi teknis	-
b. Irigasi setengah teknis	-
c. Irigasi sederhana	-
d. Tadah hujan/sawah rendengan	77,4060 Ha
e. Sawah pasang surut	-
2. TANAH KERING	228,9140 Ha
a. Pekarangan/bangunan/emplacement	192,9140 Ha
b. Tegall/kebun	36 Ha
c. Ladang/tanah huma	-
d. Ladang penggembalaan/pangaosan	-
3. TANAH HUTAN	-
4. TANAH PERKEBUNAN	-
5. TANAH KEPERLUAN FASILITAS UMUM	15,1100 Ha
a. Lapangan olah raga	0,9000 Ha
b. Taman rekreasi	-
c. Jalur hijau	12 Ha
d. Pemakaman	2,2100 Ha
6. TANAH KEPERLUAN FASILITAS SOSIAL	1,1900 Ha
a. Masjid/Mushola	0,1500 Ha
b. Gereja	0,0400 Ha
c. Sarana pendidikan	0,9100 Ha
d. Sarana sosial	0,1000 Ha
7. TANAH LAIN-LAIN (TANDUS)	10 Ha

Tabel 1. Jumlah Tanah Desa Wonorejo Per 31 Desember 2005

Keadaan Penduduk

Dengan luas wilayah desa yang begitu besar, maka tidak mengherankan kalau jumlah penduduk Desa Wonorejo juga besar. Masyarakat Desa Wonorejo

merupakan masyarakat yang bersifat heterogen baik dalam hal pendidikan, mata pencaharian, keadaan sosial ekonomi dan sebagainya.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari Kantor Desa Wonorejo, diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Wonorejo pada akhir tahun 2005 adalah sebanyak 8578 jiwa yang terbagi dalam 3049 Kepala Keluarga

KATEGORI USIA (TAHUN)	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	
0-04	313	309	622
05-09	309	307	616
10-14	314	312	626
15-19	312	310	622
20-24	311	309	620
25-29	313	311	624
30-34	310	308	618
35-39	311	309	620
40-44	309	307	616
45-49	312	310	622
50-59	312	310	622
60 +	565	565	1130
	4302	4276	8578

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Wonorejo Per 31 Desember 2005
Menurut Kategori Usia dan Jenis Kelamin.

Dari angka-angka yang tampak pada tabel di atas dapat diketahui keadaan penduduk Desa Wonorejo adalah sebagai berikut :

- a. Kelompok usia muda (0-14) tahun berjumlah 1864 jiwa yang berarti 21,73 % dari keseluruhan jumlah penduduk. Kelompok usia ini dianggap sebagai kelompok usia non produktif, sehingga merupakan beban ketergantungan bagi usia produktif..
- b. Kelompok usia produktif (15-59) tahun berjumlah 5584 jiwa yang berarti 65,10 % dari keseluruhan jumlah penduduk.. Kelompok usia ini dianggap

sebagai kelompok produktif yang menanggung beban dari kelompok produktif.

- c. Kelompok usia 60 tahun ke atas berjumlah 1130 yang berarti 1,32 % dari keseluruhan jumlah penduduk. Kelompok usia tua ini juga dianggap sebagai usia non produktif, sehingga merupakan beban ketergantungan bagi usia produktif.

Dari keseluruhan penduduk Desa Wonorejo, sebagian besar dari penduduknya bermata pencaharian sebagai karyawan swasta, yang kemudian disusul di bidang pertukangan. Jenis pekerjaan lain yang ditekuni oleh penduduk Desa Wonorejo antara lain sebagai karyawan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), karyawan TNI/POLRI, wiraswasta. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1. Karyawan	
a. Pegawai Negeri Sipil	93
b. TNI/POLRI	15
c. Swasta	2853
2. Wiraswasta/pedagang	113
3. Tani	187
4. Pertukangan	2674
5. Buruh tani	425
6. Pensiunan	53
7. Angkutan	39
8. Jasa	27
9. Lainnya	2079

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Wonorejo Per 31 Desember 2005
Menurut Jenis Mata Pencaharian

Dalam penyelenggaraan pembangunan yang baik tentu tidak terlepas dari kualitas manusianya. Hal ini disebabkan manusialah yang menggerakkan roda pembangunan itu sendiri. Tinggi atau rendahnya kualitas manusia tidak terlepas dari pengaruh tingkat intelektualitas dan keterampilan. Untuk meningkatkan intelektualitas dan keterampilan tersebut diperlukan peranan pendidikan atau pembelajaran. Menurut data-data yang terkumpul, dari keseluruhan penduduk Desa Wonorejo pernah atau sedang menempuh

pendidikan, baik itu di Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), pendidikan umum, maupun pendidikan khusus. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1. Taman Kanak-Kanak (TK)	162
a. Tidak/belum tamat SD	
b. Tidak/belum pernah SD	-
c. Tidak tamat SD	-
d. Belum tamat SD	839
2. Lulusan Pendidikan Umum	
a. SD/MI/Sederajat	2174
b. SMP/MTS/Sederajat	2386
c. Akademi/D1-D3	217
d. Sarjana/S1/D4	179
e. Pasca Sarjana/S2-S3	23
3. Lulusan Pendidikan Khusus	2
a. Pondok Pesantren	-
b. Pendidikan Keagamaan	-
c. Sekolah Dasar Luar Biasa (SLB)	13
d. Kursus/keterampilan	-

Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Wonorejo Per 31 Desember 2005 Menurut Tingkat Pendidikan.

Keadaan Sarana dan Prasarana Desa

Selain tingkat intelektualitas dan keterampilan, dalam menjalankan roda pembangunan dan perekonomian diperlukan berbagai sarana dan prasarana. Berkaitan dengan tersebut, Desa Wonorejo susah memiliki sarana dan prasarana yang boleh dikatakan sudah cukup memadai, baik itu pada sarana peribadatan, transportasi, pendidikan, olah raga, sosial, budaya, dan kesehatan. Berikut ini adalah rincian dari sarana-sarana tersebut.

- a. Sarana peribadatan.

Bagi pemeluk Agama Islam, Desa Wonorejo telah terdapat masjid sebanyak ½ buah dan mushola sebanyak 5 buah. Untuk pemeluk Agama Nasrani, Desa Wonorejo telah menyediakan gereja sebanyak 3 buah. Sedangkan untuk pemeluk Agama lain, Desa Wonorejo belum menyediakan tempat peribadatan, sehingga bagi pemeluk agama lain untuk melaksanakan ibadah harus pergi ke kota.

b. Sarana perhubungan dan transportasi.

Sarana dan prasarana perhubungan antara dusun satu dengan dusun yang lain di Desa Wonorejo, antara Desa Wonorejo dengan desa yang lain, maupun antara Desa Wonorejo dengan kabupaten secara umum dapat ditempuh melalui jalan aspal yang cukup baik, meskipun terdapat jalan yang kurang terawat yang mengakibatkan jalan menjadi berlubang. Hal ini dikarenakan jalan tersebut dilewati oleh kendaraan yang sebenarnya tidak diperuntukan untuk kendaraan tersebut. Namun dalam hal ini, Pemerintah Desa sedang berupaya untuk memperbaiki jalan tersebut agar setiap pengguna jalan dapat lebih nyaman.

Apabila dilihat dari alat transportasi yang telah dimiliki oleh penduduk Desa Wonorejo, sebagian besar penduduknya berada dalam taraf ekonomi yang cukup. Dari data-data yang telah diperoleh, tercatat bahwa penduduk Desa Wonorejo telah memiliki alat transportasi sebagai berikut :

- 1) Sepeda : sebanyak 2112 buah;
- 2) Kendaraan beroda tiga : sebanyak 4 buah;
- 3) Becak : sebanyak 21 buah;
- 4) Sepeda motor : sebanyak 1813 buah;
- 5) Angkudes : sebanyak 2 buah;
- 6) Mobil pribadi : sebanyak 183 buah;
- 7) Bus umum : 8 buah; dan
- 8) Truk : sebanyak 12 buah.

c. Sarana pendidikan, olah raga, sosial, budaya, dan kesehatan.

Sarana dan prasarana pendidikan, olah raga, sosial, budaya, dan kesehatan yang terdapat di Desa Wonorejo sudah cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Sarana dan prasarana tersebut meliputi :

- 1) Taman Kanak-Kanak : sebanyak 5 buah;
- 2) Sekolah Dasar Negeri : sebanyak 5 buah;
- 3) Institut. Sekolah Tinggi : sebanyak 1 buah;

- 4) Sekolah Dasar Luar Biasa (SLB) C : sebanyak 1 buah;
 - 5) Posyandu : sebanyak 12 buah;
 - 6) Lapangan sepak bola : sebanyak 1 buah;
 - 7) Lapangan bulu tangkis : sebanyak 1 buah;
 - 8) Panti asuhan : sebanyak 1 buah.
- d. Sarana dan prasarana ekonomi.

Untuk menunjang kegiatan ekonomi desa, di Desa Wonorejo telah terdapat toko sebanyak 35 buah, warung 29 buah, kaki lima sebanyak 25 buah. Di Desa Wonorejo juga terdapat 1 buah bank dan 1 buah lumbung desa.


E. Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 4 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kabupaten Karanganyar, pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Susunan organisasi pemerintah desa merupakan susunan organisasi yang meliputi struktur pemerintah desa, kedudukan, tugas, dan kewajiban serta tata kerja pemerintah desa. Dalam menjalankan kegiatan pemerintahan desa tersebut, Pemerintah Desa dibantu oleh Badan Perwakilan Desa (mulai bulan Februari 2005 disebut Badan Permusyawaratan Desa) yang anggotanya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Susunan organisasi pemerintah Desa Wonorejo adalah sebagai berikut

1. Susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. Unsur staf, yaitu Sekretaris Desa,
 - b. Unsur wilayah, yaitu Kepala Dusun.
3. Sekretaris Desa terdiri dari 3 Kepala Urusan (Kaur), yaitu :
 - a. Unsur Pemerintah dan Keuangan,
 - b. Unsur Pembangunan dan Perekonomian,
 - c. Unsur Umum dan Kesejahteraan Rakyat.



Gambar 3. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Wonorejo
Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar

A. Peranan Kepala Desa dalam Pengelolaan Sumber Keuangan Desa Guna Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar

Mengacu pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Desa menjalankan wewenang, tugas, dan kewajiban sebagai pimpinan Pemerintahan Desa, yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara serta penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta menumbuhkan, mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan Pemerintahan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa tidak terlepas dari faktor keuangan. Faktor keuangan desa memiliki peranan yang sangat esensial karena mustahil bagi desa dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan tanpa adanya dukungan dana yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, kepemimpinan Kepala Desa beserta perangkatnya sangat berpengaruh terhadap pengelolaan, penggalan sumber-sumber keuangan desa. Namun ada hal yang tidak kalah pentingnya yaitu peran aktif dari masyarakat desa itu sendiri.

Mengenai sumber-sumber keuangan Desa Wonorejo itu sendiri berasal dari :

- a. Pendapatan Asli Desa, yang berupa :
 - 1) Hasil kekayaan desa;
 - 2) Pungutan desa;
 - 3) Swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - 4) Hasil gotong-royong masyarakat;
 - 5) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
- b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten, yang meliputi :
 - 1) Bagian dari perolehan pajak dan retribusi kabupaten;

2) Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K).

Mengenai peranan Kepala Desa Wonorejo dalam pengelolaan sumber keuangan desa tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Sumber Pendapatan Asli Desa

a) Hasil kekayaan desa.

(1) Tanah kas desa

Tanah kas desa sebagai salah satu pendapatan asli desa perlu dikelola dengan baik,. Pendapatan asli desa yang berasal dari tanah kasa desa harus terus digali dan dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan tanah kas desa tersebut harus didasarkan pada peraturan desa yang telah ditetapkan agar tanah kas desa tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya

Desa Wonorejo memiliki tanah kas yang cukup luas dengan jenis tanah kas yang berbeda, namun sebagian besar tanah kas Desa Wonorejo berwujud tanah persawahan. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Pengembangan Tanah Kas Desa, menyebutkan bahwa pengelolaan tanah kas desa dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Diusahakan sendiri oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan;
- b. Bagi hasil dengan pihak ketiga;
- c. Dikontrakan atau disewakan;
- d. Gotong-royong dengan melibatkan Lembaga-lembaga Pemerintah Desa;
- e. Cara-cara lain yang sesuai dengan kondisi desa yang bersangkutan.

Sebagian dari tanah kas desa dikelola oleh Kepala Desa Wonorejo dan Perangkat Desa sebagai penghasilan atau gaji

mereka. Tanah tersebut disebut sebagai tanah bengkok. Dan sebagian tanah kas desa lainnya secara utuh hasilnya diperuntukan khusus bagi kas desa untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, tanah tersebut disebut sebagai tanah titisara.

a. Tanah bengkok

Tanah kas Desa Wonorejo yang berupa tanah bengkok memiliki luas $\pm 16,1050$ Ha. Tanah bengkok dalam pengelolaannya digunakan sebagai penghasilan atau gaji bagi Kepala Desa dan perangkatnya. Pengelolaan tanah bengkok sebagai penghasilan atau gaji bagi Kepala Desa dan perangkatnya sudah ditentukan dalam Peraturan Desa Wonorejo. Kepala Desa dalam mengelola tanah bengkok sebagai penghasilannya mendapat bagian yang lebih besar dan lebih luas dari pada perangkat desa. Hal ini dikarenakan Kepala Desa sebagai pemimpin desa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

Tanah bengkok sebagai penghasilan atau gaji Kepala Desa dan perangkat Desa Wonorejo tersebut tidak berada pada satu tempat melainkan berada pada dua tempat yang berbeda, yaitu :

1) Tanah bengkok yang berada di wilayah Desa Wonorejo

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pengelolaan tanah kas desa dapat dilakukan salah satunya dengan cara dikontrakan atau disewakan kepada pihak lain. Tanah bengkok di wilayah Desa Wonorejo tersebut dahulu pernah disewa oleh Perusahaan Gula (PG) Tasik Madu untuk ditanami tebu. Namun sekarang tanah bengkok tersebut disewakan pada perseorangan.

Berdasarkan perjanjian sewa-menyewa yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Bapak Sudino dengan H.Suparno, yang dalam hal ini Bapak Sudino sebagai pemilik dan H.Suparno sebagai penyewa. Dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut telah disepakati bahwa masa sewa untuk setiap periodenya adalah satu tahun, yang kemudian apabila masih diinginkan maka masa sewa (jangka waktu) dapat diperpanjang.

Dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut juga disepakati bahwa besarnya sewa yang harus dibayar oleh H.Suparno adalah Rp.3.000.000,00/Ha untuk setiap tahunnya. Kemudian untuk sistem pembayarannya dilakukan secara tunai ketika perjanjian sewa-menyewa tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sampai pada waktu ini perjanjian sewa-menyewa antara Bapak Sudino dan H.Suparno tengah berjalan tiga tahun.

2) Tanah bengkok yang berada di Tasik Madu

Tanah bengkok yang berada di wilayah Tasik Madu ini diperoleh dari sistem “Tukar Guling”, yaitu dengan cara sebagian tanah bengkok yang berada di wilayah Wonorejo ditukar dengan tanah yang berada di wilayah Tasik Madu. Hal ini dilakukan karena adanya pertimbangan ekonomis, yaitu letak tanah di Tasik Mdu sangat strategis. Tanah yang berada di Tasik Madu terletak dekat dengan jalan, sehingga apabila hasil dari tanah tersebut siap panen, proses pengangkutan dan biaya yang dikeluarkan lebih hemat.

Tanah bengkok yang berada di Tasik madu dikelola dengan cara mengadakan perjanjian bagi hasil

dengan pihak ketiga. Berdasarkan perjanjian bagi hasil antara Sugito (pemilik) dan Midin (penggarap), telah disepakati bahwa tanah tersebut akan ditanami padi. Apabila musim panen tiba, maka hasil panennya akan dibagi dengan pemilik yang dalam hal ini adalah Sugito. Prosentase hasil panen yang akan dibagi antara pemilik dan penggarap adalah 50%.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa tanah bengkok merupakan penghasilan atau gaji bagi Kepala Desa dan perangkatnya. Berikut ini adalah pembagian luas tanah yang diperoleh oleh Kepala Desa Wonorejo dan Perangkat Desanya.

NAMA	JABATAN	LUAS TANAH	HASIL PENERIMAAN (TAHUN)
1. Sudino	Kepala Desa	4,0660 Ha	Rp.9.600.000,00
2. Sarjono	Sekretaris Desa	2,0075 Ha	Rp.5.000.000,00
3. Amir Tohar	Kaur Pemerintahan dan Keuangan	1,5480 Ha	Rp.3.000.000,00
4. Suparman	Kaur Pembangunan dan keuangan	1,4300 Ha	Rp.3.000.000,00
5. Kasidi	Kaur Umum dan Kesra	0,6225 Ha	Rp.3.000.000,00
6. Saji	Kadus Sugihwaras	1,4050 Ha	Rp.3.500.000,00
7. Joko Mulyono	Kadus Jetak	1,4320 Ha	Rp.3.500.000,00
8. Sugito	Kadus Sanggrahan	1,2485 Ha	Rp.3.500.000,00
9. Darmin	Kadus Wonorejo	0,6815 Ha	Rp.3.500.000,00
10. Sarjiyo	Kadus Watuburik	0,8970 Ha	Rp.3.500.000,00
11. Suyatno	Kadus Wonolapan	0,7570 Ha	Rp.3.500.000,00
	JUMLAH	16,1050 Ha	Rp.44.600.000,00

Tabel 5. Pembagian Luas Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Wonorejo Tahun Anggaran Desember 2005

b. Tanah titisara

Selain tanah bengkok yang diperuntukan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, di Desa Wonorejo juga terdapat tanah yang secara khusus dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanah tersebut disebut Tanah Titisara. Pengelolaan atas tanah titisara tersebut sepenuhnya dikelola oleh Pemerintahan Desa Wonorejo.

Pemerintah Desa Wonorejo dalam melakukan pengelolaan tanah titisara tersebut dengan cara menyewakannya kepada pihak ketiga. Pada tahun ini, Pemerintah Desa Wonorejo telah menyewakan tanah tersebut kepada H.Herry Syakuri.

Berdasarkan perjanjian sewa-menyewa antara Pemerintah Desa Wonorejo yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Desa Wonorejo Drs.Sudino dengan penyewa yang dalam hal ini adalah H.Herry Syakuri , menghasilkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Luas tanah : 3,2 Ha
- 2) Jangka waktu : satu tahun dan dapat diperpanjang
- 3) Status tanam :Tanah hak milik/yayasan atau hak pakai dan tanah sawah/tanah tadah hujan/tanah tegalan
- 4) Kegunaan : ditanam tebu dengan status tebu Giling MT.2006/2007
- 5) Harga sewa : Rp.1.850.000,00/Ha per tahun.

Hasil pendapatan dari pengelolaan tanah titisara tersebut kemudian dimasukkan dalam kas desa Wonorejo yang kemudian dipergunakan untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan desa.

Berdasarkan data yang diperoleh Kantor Desa Wonorejo, pada periode 31 Desember 2005 pendapatan asli desa yang berasal dari kedua tanah ini adalah sebesar Rp.55.600.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tanah bengkok : Rp.44.600.000,00

Tanah kas desa : Rp.11.600.000,00

(2) Tanah kuburan

Tanah kas yang berupa tanah kuburan pengelolaannya dilakukan oleh Kepala Desa tetapi pada kenyataannya tugas pengelolaan tanah kuburan tersebut diserahkan kepada Kepala Dusun. Hal ini dikarenakan tanah kuburan tersebut biasanya dimiliki oleh setiap dusun, maka pengelolaannya diserahkan kepada setiap Kepala Dusun yang membawahi wilayah dusun untuk merawat dan melestarikan tanah kuburan tersebut.

Tanah kuburan yang dimiliki oleh setiap Dusun digunakan untuk menguburkan orang yang sudah meninggal. Dalam pengelolaan tanah kuburan tersebut, Kepala Desa dibantu oleh penduduk dusun. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan dusun yang dilakukan setiap satu tahun sekali, yaitu *Nyadran*. *Nyadran* adalah suatu kegiatan membersihkan tanah kuburan yang dilakukan oleh penduduk dusun setiap satu tahun sekali agar tanah kuburan tetap terawat dan kelihatan bersih.

Apabila ada orang luar dusun yang meninggal dan ingin dikuburkan di tanah kuburan di dusun di wilayah Desa Wonorejo, maka diwajibkan membayar uang *bedhah bumi* sebesar Rp.50.000,00/orang. Kemudian apabila ada orang (biasanya sepasang) yang terlebih dahulu memesan tanah kuburannya, maka ia harus membayar uang *pamijen* sebesar

Rp.200.000,00. Kalau tanah kuburan tersebut sudah dibangun semacam rumah (cungkup) maka harus membayar sebesar Rp.500.000,00.

Besarnya pendapatan dari hasil tanah kuburan tersebut kemudian dimasukkan dalam kas dusun yang dipergunakan untuk pembiayaan tanah kuburan dan pembiayaan pembangunan dusun.

(3) Jalan

Tanah kas desa yang berupa jalan pengelolaannya dilakukan oleh Kepala Desa dengan menyerahkan tugas kepada Kepala Urusan Pembangunan dan Perekonomian. Hal ini dikarenakan biasanya pengelolaan ini berkaitan dengan perawatan dan perbaikan jalan yang rusak.

Jalan yang terdapat di Desa Wonorejo terdiri atas 3 jalan, yaitu :

a. Jalan desa.

Jalan desa pengelolaannya dilakukan oleh Kepala Urusan Pembangunan dan Perekonomian. Apabila jalan desa tersebut rusak, maka biaya perbaikannya menggunakan uang anggaran pembangunan desa yang juga melibatkan perusahaan-perusahaan yang letaknya dilewati jalan desa tersebut.

b. Jalan dusun.

Jalan dusun adalah jalan yang menghubungkan antar RT atau RW yang ada di wilayah dusun. Pengelolaan jalan dusun ini dilakukan oleh dusun itu sendiri. Apabila jalan dusun tersebut mengalami kerusakan, maka perbaikannya dilakukan oleh warga dusun itu sendiri dengan iuran sesuai dengan kemampuan warga dusun yang juga dibantu oleh

perusahaan yang dilewati jalan dusun tersebut. Jika iuran tersebut belum mencukupi, maka ditutup dengan uang kas dusun dan apabila masih belum mencukupi maka akan ditutup dengan uang anggaran desa. Jadi pengelolaan jalan dusun tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Dusun yang dibantu oleh warga dusunnya.

c. Jalan antar dusun.

Jalan antar dusun adalah jalan yang menghubungkan antar dusun yang berada di wilayah Desa Wonorejo. Pengelolaan jalan ini memerlukan koordinasi antar dua dusun. Sebagai contoh jalan yang menghubungkan antara Dusun Watuburik dengan Dusun Wonolapan. Apabila jalan antar dusun ini mengalami kerusakan, maka biaya perbaikannya dilakukan oleh dua dusun tersebut dengan cara melakukan koordinasi antara dua dusun tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah tercapai. Apabila biaya perbaikan jalan antar dusun tersebut belum mencukupi, maka akan dibantu dengan anggaran pembangunan desa.

Pada periode Bulan Juli 2005, Desa Wonorejo telah mengeluarkan dana sebesar Rp.44.500.000,00 yang dibantu dana gotong-royong dari warga desa sebesar Rp.24.000.000,00. Dana tersebut dipergunakan untuk perbaikan (pengecoran) jalan di Dusun Watuburik dan Dusun Sanggrahan.

(4) Oro-oro (Pangunan)

Hampir setiap dusun di wilayah Desa Wonorejo memiliki oro-oro. Oro-oro tersebut dikelola oleh Kepala Dusun setempat dibantu oleh warga dusun. Oro-oro dapat ditanami berbagai tanaman, misalnya kacang-kacangan, padi dan pohon

jati. Untuk tanaman kacang-kacangan dan padi hasilnya dapat diberikan kepada penanam dan untuk pohon jati diperuntukan bagi pemerintah dusun, misalnya dibuat meja atau kursi.

(5) Lapangan

Tanah kas desa yang berupa lapangan pengelolaannya dilakukan oleh Kepala Desa dengan memberikan tugas kepada Lembaga Persatuan Pemuda. Desa Wonorejo memiliki dua jenis lapangan, yaitu :

a. Lapangan sepak bola

Lapangan sepak bola ini cukup memberikan manfaat bagi kelompok Lembaga Persatuan Pemuda. Hal ini terutama pada saat ada pertandingan persahabatan. Untuk setiap pertandingan diwajibkan membayar biaya sebesar Rp.25.000,00. Dana yang terkumpul kemudian dimasukkan dalam kas Lembaga Persatuan Pemuda yang kemudian dimanfaatkan untuk pembiayaan perawatan lapangan.

b. Lapangan (gedung) bulu tangkis

Selain lapangan sepak bola, lapangan (gedung) bulu tangkis juga memberi manfaat bagi Lembaga Persatuan Pemuda. Setiap ada pertandingan, setiap klub diwajibkan membayar iuran sebesar Rp.40.000,00 per bulan. Dan pada biasanya dalam satu minggu terdapat 8 klub yang bermain di lapangan tersebut. Sehingga setiap bulannya Lembaga Persatuan Pemuda mendapat pemasukan sebesar ± 128.000,00. Dana tersebut kemudian dipergunakan untuk biaya perawatan lapangan.

b) Pungutan Desa

Sebagaimana pendapatan asli desa yang lain, pungutan desa juga memerlukan pengelolaan yang baik pula. Untuk mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan desa perlu adanya

peningkatan pendapatan desa. Pendapatan desa tersebut dapat ditingkatkan dengan cara mengadakan pemungutan desa. Mengenai pungutan desa ini, Kepala Desa memegang peranan yang penting, yaitu dalam penetapan Peraturan Desa tentang pungutan desa tersebut. Kepala Desa juga berperan dalam mengelola dan mengawasi jalannya pemungutan dengan memberikan tugas kepada perangkat desa.

Di Desa Wonorejo penarikan pungutan desa tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu pungutan terhadap:

a. Surat keterangan biasa.

Pungutan desa jenis ini ditarik apabila terdapat warga Desa Wonorejo yang hendak mencari surat keterangan biasa, seperti surat bukti diri. Untuk surat keterangan biasa ini, warga dipungut biaya sebesar Rp.3.000,00.

b. Surat pindah penduduk.

Pungutan ini ditarik apabila terdapat warga Desa Wonorejo yang hendak pindah ke luar daerah. Untuk mendapatkan surat pindah penduduk ini warga dipungut biaya sebesar Rp.5.000,00.

c. Surat jalan/Boro

Pungutan ini diperuntukan bagi warga desa yang hendak merantau ke luar daerah. Untuk itu dipungut biaya sebesar Rp.5.000,00.

d. Surat keterangan nikah/rujuk

Untuk mendapatkan surat ini, Warga desa dipungut biaya sebesar Rp.10.000,00.

e. Surat gugatan talak/cerai

Untuk jenis surat ini, warga desa dipungut biaya sebesar Rp.25.000,00.

f. Surat kelahiran.

Apabila ada warga desa yang melahirkan dan kemudian mencari surat kelahiran atas anak tersebut, maka untuk itu Pemerintah Desa memungut uang sebesar Rp.3.000,00

g. Surat keterangan kelakuan baik (SKKB)

SKKB ini sangat sering dicarri warga. Para warga desa yang hendak mendapatkan SKKB ini dipungut dengan biaya sebesar Rp.3.000,00

h. Legalisasi surat-surat lain.

Mengenai pungutan terhadap legalisasi surat-surat lain ini berlaku ketentuan sebagai berikut :

- (1) Wesel yang bernilai sampai dengan Rp.200.000,00 dipungut uang sebesar Rp.3.000,00;
- (2) Wesel yang bernilai lebih dari Rp.200.000,00 dipungut uang sebesar Rp.5.000,00.

i. Surat izin perjamuan.

Pungutan ini diberlakukan bagi warga desa yang hendak mengadakan perjamuan. Ketentuan mengenai pungutan ini adalah sebagai berikut :

- (1) Ijin perjamuan dengan menggunakan hiburan tape recorder dipungut biaya sebesar Rp.5.000,00;
- (2) Ijin perjamuan dengan menggunakan hiburan klenengan, keroncongan, campur sari, wayang, dan sejenisnya dipungut biaya sebesar Rp.10.000,00.

j. Menjual atau membeli atau warisan atau hibah tanah

Pungutan ini diberlakukan bagi warga desa yang mengadakan transaksi jual beli atau warisan atau hibah. Besarnya pungutan ini adalah sebagai berikut :

- (1) Untuk harga jual/beli sampai dengan Rp.10.000.000,00 dipungut biaya sebesar Rp.20.000,00;

- (2) Untuk harga jual/beli lebih dari Rp.10.000.000,00 sampai dengan Rp.20.000.000,00 dipungut biaya sebesar Rp.40.000,00;
- (3) Untuk selanjutnya harga jual/beli diperhitungkan setiap kelipatan Rp.10.000.000,00.

k. Pengusaha yang ada di Desa Wonorejo

Pungutan ini diberlakukan bagi perusahaan yang berada di wilayah Desa Wonorejo. Sampai pada saat ini di Desa Wonorejo terdapat beberapa perusahaan yang terbagi menjadi 4 kategori, yaitu :

- (1) Perusahaan besar sebanyak 6 buah;
- (2) Perusahaan sedang sebanyak 3 buah;
- (3) Perusahaan kecil sebanyak 2 buah; dan
- (4) Rumah tangga sebanyak 8 buah.

Bagi para pengusaha yang berada di Wilayah Desa Wonorejo dikenakan biaya pembangunan desa di setiap tahun anggaran sebagai berikut :

- (1) Perusahaan besar dikenai pungutan sebesar Rp.500.000,00;
- (2) Perusahaan sedang dikenai pungutan sebesar Rp.300.000,00;
- (3) Perusahaan kecil dikenai pungutan sebesar Rp.100.000,00.

Pendapatan desa yang berasal dari pungutan desa tersebut kemudian dimasukkan dalam kas desa yang kemudian dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan desa.

Berikut ini adalah besar penghasilan asli desa Wonorejo yang berasal dari pungutan desa pada tahun anggaran 2005 :

- a. Pungutan desa surat-surat keterangan : Rp.640.000,00
- b. Pungutan desa legalisasi surat-surat lain : Rp.108.000,00
- c. Pungutan desa surat izin perjamuan : Rp.650.000,00
- d. Pungutan desa NTCR (nikah, talak, cerai, rujuk.) : Rp.650.000,00

e. Pungutan desa pada pengusaha : Rp.11.700.000,00.

c) Swadaya atau Partisipasi Masyarakat dan Gotong-royong Masyarakat

Pendapatan swadaya/partisipasi dan gotong-royong ini diperoleh dari warga desa melalui sumbangan atau iuran baik dalam bentuk uang maupun tenaga. Dari hasil swadaya/partisipasi dan gotong-royong masyarakat desa tersebut, kemudian digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik desa, misalnya untuk perbaikan jalan, jembatan dan sebagainya.

Mengenai swadaya/partisipasi dan gotong-royong masyarakat desa ini dikelola dan diawasi oleh Kepala Desa dengan memberikan tugas kepada Kepala urusan dan Kepala Dusun.

Pada tahun anggaran 2005, Desa Wonorejo memperoleh pendapatan dari hasil swadaya/partisipasi dan gotong-royong masyarakat sebagai berikut :

OBJEK PUNGUTAN	BANYAKNYA	SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp.)
Warga Watuburik dan Wonolapan	500	45.000	22.500.000
Warga Sangrahan dan Wonolapan	400	50.000	20.000.000
JUMLAH	900		42.500.000

Tabel 6. Daftar Besarnya Swadaya/Partisipasi Masyarakat Desa Wonorejo Berupa Uang Tahun 2005

OBJEK PUNGUTAN	BANYAKNYA	SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp.)
Warga Watuburik dan Wonolapan	500	25.000	12.500.000
Warga Sanggrahan dan Wonolapan	460	25.000	11.500.000
JUMLAH	960		24.000.000

Tabel 7. Daftar Besarnya Gotong-royong Masyarakat Desa Wonorejo Berupa Uang Tahun 2005

d) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah

Selain beberapa jenis pendapatan asli desa di atas, Desa Wonorejo juga mendapat pemasukan pendapatan dari sektor atau bidang lain. Pendapatan tersebut berasal dari :

a. Pertambangan atau penggalian.

Untuk sektor ini biasanya untuk galian jenis C. Dalam hal ini apabila ada pihak yang hendak mengambil tanah padas yang berada di wilayah Desa Wonorejo maka pihak tersebut kemudian memberikan semacam kompensasi. Besarnya kompensasi tersebut tidak ditentukan. Kemudian kompensasi tersebut dimasukkan ke kas desa untuk dimanfaatkan bagi pembangunan desa.

b. Kesenian.

Desa Wonorejo memiliki seperangkat gamelan. Dari gamelan inilah desa memperoleh pendapatan tambahan. Apabila

ada orang yang menyewa gamelan maka kemudian orang tersebut memberikan semacam uang sewa, uang tersebut kemudian dimasukkan ke kas desa.

2. Pendapatan Desa yang berasal dari pemerintah Kabupaten

a) Bagian dari perolehan pajak dan retribusi

Sudah menjadi ketentuan, bahwa hasil penerimaan pajak kabupaten diperuntukan paling sedikit 10% bagi desa di wilayah kabupaten yang bersangkutan. Hal ini tampak jelas pada Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Sebagai salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Karanganyar, setiap tahun anggarannya Desa Wonorejo mendapatkan penyisihan dari pajak dan retribusi Kabupaten Karanganyar. Pada tahun anggaran 2005 Desa Wonorejo memperoleh penyisihan sebesar Rp.5.200.000,00.

Dalam mengelola dana ini, Kepala Desa berperan sangat penting. Setelah menerima dana ini, atas nama desa kemudian memanfaatkan dana tersebut untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, yang biasanya dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan. Dalam kegiatan tersebut Kepala Desa adalah sebagai pimpinan kegiatan.

Pada tahun anggaran 2005, di bawah kepemimpinannya, Kepala Desa telah mengalokasikan dana tersebut untuk dua kegiatan, yaitu :

- a. Pengadaan kain keky dan alat tulis kantor;
- b. Renovasi garasi Kantor Desa Wonorejo.

b) Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K)

Pada setiap tahun anggaran, Desa Wonorejo secara rutin memperoleh dana dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Dana tersebut disebut sebagai Dana Pembangunan Desa/ Kelurahan (DPD/K). DPD/K tersebut diberikan pada dua tahap. DPD/K yang diterima oleh Desa Wonorejo adalah sebesar Rp.35.000.000,00.

Kepala Desa mengelola dana tersebut untuk kegiatan pembangunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat menuju terwujudnya masyarakat desa yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan menggerakkan ekonomi rakyat. Dana tersebut kemudian dialokasikan pada pos-pos sebagai berikut :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dana yang diterima adalah sebesar Rp.1.000.000,00;
- b. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dana yang diterima adalah sebesar Rp.1.500.000,00;
- c. Lembaga Persatuan Pemuda (LPP), dana yang diterima sebesar Rp.1.000.000,00;
- d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dana yang diterima sebesar Rp.1.500.000,00; dan
- e. Lain-lain, misalnya diperuntukan bagi pembangunan fisik desa.

Selain berperan dalam pemanfaatan sumber keuangan desa, Kepala Desa juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya, yaitu dalam hal pemberian pertanggungjawaban atas segala pengelolaan sumber keuangan desa. Bentuk pertanggungjawabannya adalah ditetapkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Rancangan APBDes diajukan oleh Kepala Desa. Pada pertanggungjawaban mengenai keuangan desa, rancangan APBDes telah dirapatkan oleh BPD, yang kemudian diputuskan bahwa BPD telah menyetujui rancangan APBDes tersebut. Setelah rancangan tersebut

disetujui, kemudian BPD menyetujui penetapan Peraturan Desa Nomor 144/2/2005 mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2005.

Mengenai sumber-sumber keuangan Desa Wonorejo tersebut di atas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

JENIS PENDAPATAN DESA	SUMBER PENDAPATAN DESA
1. Pendapatan Asli Desa	
a. Hasil kekayaan desa	a. Tanah kas desa 1) Tanah bengkok 2) Tanah titisara b. Tanah kuburan c. Jalan d. Oro-oro (pangunan) e. lapangan
b. Pungutan desa	a. Surat keterangan biasa b. Surat pindah penduduk c. Surat jalan/boro d. Surat keterangan nikah/rujuk e. Surat gugatan talak/cerai f. Surat kelahiran g. Surat keterangan kelakuan baik h. Legalisasi surat-surat lain i. Jual beli/warisan/hibah tanah j. Perusahaan/pengusaha
c. Swadaya atau partisipasi masyarakat dan gotong-royong	
d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang lain	a. Pertambangan/penggalan b. Kesenian
2. Pendapatan Desa yang berasal dari Pemerintah Kabupaten	a. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi b. Dana Pembangunan Desa/Kelurahan

Tabel 8. Jenis dan Sumber Pendapatan dan Keuangan Desa Wonorejo

Dari data-data tersebut di atas, dapat dianalisa bahwa Desa Wonorejo mempunyai sumber-sumber keuangan yang cukup beragam. Dari sumber-sumber keuangan desa tersebut yang paling potensial meningkatkan pendapatan Desa Wonorejo adalah berasal dari tanah kas desa baik yang berasal dari tanah bengkok dan tanah titisara. Hal ini disebabkan luas tanah kas desa yang cukup luas sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang cukup dan rutin bagi desa

Berkaitan dengan peranan Kepala Desa Wonorejo dalam melaksanakan pengelolaan sumber keuangan desa, Kepala Desa sebagai pemimpin telah menjalankan perannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pendapatan desa yang diperoleh yang kemudian direalisasikan untuk penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga dalam hal ini peran Kepala Desa sangat essensial dalam laju kehidupan desa dan masyarakatnya.

B. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Kepala Desa Wonorejo dalam Pengelolaan Sumber Keuangan Desa dan Cara Mengatasinya

1. Faktor Penghambat.

Dalam mengelola sumber keuangan desa, Kepala Desa menghadapi beberapa hambatan yang mengurangi kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Hambatan –hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Dalam hal pengelolaan tanah bengkok yang terdapat di Tasik madu, Kepala Desa menghadapi hambatan dalam hal pengawasan. Mengingat jarak antara Desa Wonorejo dengan Tasikmadu yang cukup jauh, menyebabkan pengelolaan atau penggarapan tanah tidak dapat dipantau secara penuh;
- b) Dalam hal pengelolaan jalan, masih terdapat beberapa jalan di Desa Wonorejo yang kondisinya mengalami kerusakan. Hal ini disebabkan

banyaknya truk yang membawa beban yang berat yang kemudian melewati jalan tersebut. Sehingga hal ini mengakibatkan kenyamanan dan kelancaran transportasi menjadi terhambat,


- c) Kesadaran masyarakat desa dalam berpartisipasi dalam meningkatkan pendapatan desa belum optimal. Hal ini terkait dengan ketepatan masyarakat dalam membayar iuran swadaya dan gotong-royong. Masyarakat biasanya menunggu ditagih untuk membayar iuran tersebut;
- d) Kurangnya kesadaran masyarakat desa dalam membayar pungutan desa, khususnya mengenai pungutan surat jalan atau boro. Masyarakat desa yang hendak pergi untuk merantau cenderung pergi begitu saja tanpa terlebih dahulu meminta surat jalan atau boro. Dengan demikian pendapatan dari sektor inipun berkurang.

2. Usaha-usaha yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan-hambatan tersebut

Setelah mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber keuangan Desa Wonorejo, berikut ini adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut :

- a) Usaha yang diambil dalam hal pengawasan pengelolaan tanah bengkok yang berada di Tasikmadu adalah dengan cara Kepala Desa memberikan penugasan kepada perangkat desa untuk secara periodik mendatangi letak tanah bengkok tersebut, kemudian memantaunya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa. Selain itu Kepala Desa juga berkoordinasi dan selalu berkomunikasi dengan penyewa tanah bengkok tersebut untuk mengetahui kondisi tanah tersebut;
- b) Usaha yang diambil dalam hal kerusakan jalan adalah dengan memberikan tanda larangan masuk bagi truk berbeban berat untuk melintasi jalan tersebut. Selain itu pemerintah desa dan bersama masyarakat desa secara berswadana dan bergotong-royong melakukan perbaikan jalan yang rusak tersebut;

- c) Usaha yang diambil dalam hal masih belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam membayar iuran swadaya dan gotong-royong adalah dengan memberikan pendekatan mengenai arti penting iuran swadaya dan gotong-rong bagi desa dan masyarakat desa itu sendiri. Selain itu juga memberikan batas waktu pembayaran iuran, agar dana segera terkumpul dan dapat segera dipergunakan untuk pembangunan desa;
- d) Usaha yang diambil dalam hal kurangnya kesadaran masyarakat desa untuk membayar pungutan desa adalah memberikan pendekatan dan pengertian mengenai pentingnya memiliki surat jalan atau boro jika hendak merantau.





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Kepala Desa Wonorejo dalam melaksanakan pengelolaan sumber keuangan desa adalah sebagai pelaksana sekaligus pengawas atas kegiatan atau usaha desa dalam pengelolaan keuangan desa. Peranan Kepala Desa Wonorejo dalam melaksanakan pengelolaan sumber keuangan desa meliputi : pengelolaan tanah bengkok, tanah titisara, tanah kuburan, oro-oro (pangunan), lapangan, pungutan desa, pungutan gotong royong dan swadaya, serta pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Selain itu Kepala Desa juga melakukan pertanggungjawaban di setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk membuat dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Wonorejo.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Kepala Desa Wonorejo dalam mengelola sumber keuangan desa meliputi pengawasan yang tidak dapat dilakukan secara optimal pada tanah bengkok yang berada di Tasik Madu, masih terdapatnya kondisi jalan yang rusak yang disebabkan jalan tersebut dilewati oleh truk yang bermuatan berat atau kelebihan beban, belum optimalnya partisipasi masyarakat desa dalam ketepatan membayar iuran swadaya dan gotong-royong, serta adanya keengganan masyarakat desa dalam mencari surat jalan atau boro, Usaha-usaha yang kemudian dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain melakukan pengawasan melalui perangkat desa dan terus berkoordinasi dengan penyewa, mengenai kerusakan jalan dapat diatasi dengan memberikan tanda larangan

melewati jalan, selain itu juga bersama masyarakat memperbaiki jalan. Dalam kal belum optimalnya partisipasi masyarakat desa dalam pembayaran pungutan dan swadaya, maka diberikan pendekatan dan pengertian betapa pentingnya pungutan tersebut bagi desa dan bagi masyarakat desa itu sendiri.

B. Saran –saran

1. Kepala Desa beserta perangkat desa Wonorejo hendaknya terus melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatn desa yang pada nantinya juga akan berpengaruh pada keadaan keuangan desa dan terciptanya desa yang berdaya guna dan berhasil guna;
2. Kepala Desa beserta perangkat desa perlu memberikan dan meningkatkan pembinaan dan penyuluhan kepada warga masyarakat dalam tiap-tiap pertemuan desa sehingga warga masyarakat sadar untuk turut berpartisipasi dalam meningkatkan sumber keuangan desa demi kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Surianingrat.1992.*Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*.Jakarta:PT.Rineka Cipta
- G.Kartasapoetra, RG.Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra.1986.*Desa dan Daerah dengan Tata Pemerintahannya*.Jakarta:PT.Bina Aksara
- HAW Widjaja.2002.*Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*.Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada
- _____.2004.*Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*.Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada
- _____.2005.*Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*.Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada
- H.B.Sutopo.1999.*Pengantar Penelitian Kualitatif*.Surakarta:UNS Press

Hilman Hadikusuma.1995..*Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*.Bandung:CV.Mandar Maju

Moh. Kusnaedi dan Hermaily Ibrahim.1988.*Hukum Tata Negara Indonesia*.Jakarta:Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV.Sinar Bakti

Soewignjo.1986.*Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa*.Jakarta:Ghalia Indonesia

Taliziduhu Ndraha.1991.*Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*.Jakarta:Bumi Aksara

Winarno Surachman. 1995. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Desa Wonorejo Nomor 144/01/2004 Tentang Pungutan Desa, Swadaya/Partisipasi dan Gotong-royong Masyarakat